

# **PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH**

---

## **I. KETENTUAN UMUM**

Aset Desa yang dapat disewa mencakup:

- Tanah Kas Desa dan/atau Bangunan Milik Desa.
- Aset Desa lainnya, yaitu selain tanah dan bangunan (misalnya peralatan, kendaraan, dsb).

Pihak yang dapat menyewa Aset Desa meliputi:

- Instansi Pemerintah: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa lainnya.
- Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa: BUMN, BUMD, BUMDes.
- Pihak Swasta, termasuk: Perorangan; Badan usaha seperti firma, CV, PT; Organisasi/lembaga hukum dalam negeri maupun asing.

## **II. PROSEDUR SEWA ASET DESA**

### **A. SEWA TANAH KAS DESA (TKD)**

Tanah Kas Desa hanya dapat disewa melalui mekanisme lelang terbuka. Adapun tata cara dan ketentuannya sebagai berikut:

#### **1. Pengumuman Lelang**

- Pemerintah Desa akan mengumumkan waktu dan jadwal lelang secara terbuka melalui papan pengumuman desa atau media lainnya.
- Masyarakat Karangtengah dipersilakan mengikuti proses lelang dengan mendaftarkan diri sesuai ketentuan panitia.

#### **2. Tempat dan Mekanisme Pelaksanaan**

- Lelang dilaksanakan secara terbuka dan bertempat di Balai Desa Karangtengah.
- Nilai minimal sewa (harga likuidasi) ditentukan berdasarkan nilai yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Desa dan tidak dapat ditawar di bawah nilai tersebut.
- Lelang diselenggarakan oleh Panitia Lelang resmi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

#### **3. Penetapan dan Pembayaran**

- Pemenang lelang wajib menyelesaikan pembayaran ke Rekening Kas Desa dan menyerahkan bukti setor kepada bendahara desa.

- Setelah pembayaran selesai, pemenang lelang dan Kepala Desa akan menandatangani Perjanjian Sewa yang diketahui oleh BPD dan Camat.

## B. SEWA ASET DESA SELAIN TANAH KAS DESA

Aset desa lainnya seperti bangunan desa, peralatan, kendaraan, dan aset non-TKD dapat disewa tanpa melalui proses lelang. Berikut prosedurnya:

### 1. Pengajuan Permohonan

- Pihak penyewa mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepala Desa, disertai identitas dan tujuan pemanfaatan aset.

### 2. Verifikasi dan Persetujuan

- Pemerintah Desa akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan aset yang dimohonkan.
- Jika disetujui, Pemerintah Desa akan menyusun Perjanjian Sewa.

### 3. Perjanjian Sewa

- Memuat informasi lengkap mengenai para pihak, jenis dan jumlah aset, masa sewa (maksimal 3 tahun), besaran sewa, dan tanggung jawab penyewa.
- Ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh BPD dan Camat.

### 4. Pembayaran

- Dilakukan secara tahunan ke Rekening Kas Desa atau secara tunai kepada Bendahara Desa, maksimal 1x24 jam harus disetorkan kembali ke rekening desa.
- Bukti pembayaran menjadi bagian dari dokumen perjanjian.

## III. KETENTUAN TAMBAHAN

- Status kepemilikan aset desa tidak berubah meskipun disewakan.
- Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas aset selama masa sewa dan menanggung semua biaya operasional yang timbul.
- Bila aset rusak atau hilang, penyewa wajib mengganti dengan aset sejenis atau dalam bentuk uang sesuai kesepakatan dalam perjanjian.
- Sewa berakhir apabila:
  - Masa sewa telah habis;
  - Terdapat pelanggaran atau pembatalan sesuai isi perjanjian;
  - Berlaku ketentuan lain berdasarkan hukum yang berlaku.